



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
 13. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) ADD dipergunakan untuk:
- Siltap kepala desa dan perangkat desa;
 - tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - tunjangan anggota BPD;
 - iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - honorarium PKPKD, PPK Desa, dan petugas pengelola barang milik desa;
 - honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa;
 - honorarium staf pemerintahan desa;
 - biaya operasional pemerintah desa dan BPD;
 - pembangunan infrastruktur;
 - pendataan dan pendayagunaan profil desa; dan
 - kegiatan lain yang bersifat prioritas dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Honorarium operator/administrator aplikasi tingkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- pengelola/operator/administrator aplikasi Siskeudes;
 - pengelola/operator/administrator profil desa tingkat desa; dan
 - pengelola/operator/administrator aplikasi desa lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Besaran siltap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan

huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan:

1. Penyaluran ADD yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan setiap bulannya.
 2. Tahap I (pertama) Penyaluran ADD yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen).
 3. Tahap II (dua) Penyaluran ADD yang digunakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i huruf j dan huruf k disalurkan paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Rencana Penggunaan ADD;
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 6. Rekapitulasi daftar penerima;
 7. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 8. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 2, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh kepala desa;
 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. Berita Acara atau Keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 6. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
 7. Rencana Penggunaan ADD Tahap I 60% (enam puluh persen);
 8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 10. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 11. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 12. Fotokopi surat keputusan kepala desa/penjabat kepala desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 16. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. Dalam pengajuan ADD tahap I (pertama), Pemerintah Desa diwajibkan:
 1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja APB Desa tahun sebelumnya; dan
 2. menyelesaikan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes;
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 angka 3, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 3. Rencana Penggunaan ADD Tahap II 40% (empat puluh persen);
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
 8. Fotokopi surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 12. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
 - b. Dalam pengajuan ADD tahap II (kedua), Pemerintah Desa diwajibkan:
 1. telah melakukan penyeteroran pajak atas belanja tahap sebelumnya; dan
 2. menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa tahap sebelumnya melalui aplikasi Siskeudes.
- (4) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 10, angka 15 dan angka 16 dan ayat (3) huruf a angka 1, angka 2, angka 6, angka 11 dan angka 12 tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Perubahan Lampiran I.
 5. Perubahan Lampiran II.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 30 Agustus 2024
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Agustus 2024

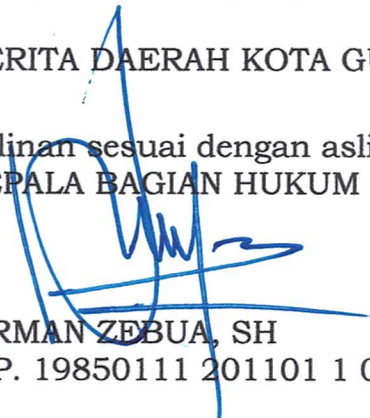
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 33 TAHUN 2024
: 30 AGUSTUS 2024
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA SEBELUM Rp. (3)	PAGU ALOKASI DANA DESA KINERJA PER-DESA Rp. (4)	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA SESUDAH Rp. (5 = 3 +4)
I	PENGHITUNGAN ADD REGULER				
	1	BAWODESOLO	678.025.018	-	678.025.018
	2	BOYO	383.153.107	-	383.153.107
	3	DAHADANO GAWU-GAWU	382.840.491	-	382.840.491
	4	DAHANA TABALOHO	393.198.479	-	393.198.479
	5	FADORO LASARA	544.823.857	-	544.823.857
	6	HILHAO	510.069.645	-	510.069.645
	7	HILIMBARUZO	383.899.463	-	383.899.463
	8	HILINA'A	472.756.500	-	472.756.500
	9	IRAONOGEBA	403.496.680	-	403.496.680
	10	LASARA BAHILI	540.547.958	90.000.000	630.547.958
	11	LOLOWONU NIKO'OTANO	425.032.723	-	425.032.723
	12	MADULA	533.731.513	-	533.731.513
	13	MADOLAOLI	384.967.053	-	384.967.053
	14	MUDIK	497.031.531	-	497.031.531
	15	MIGA	407.806.306	-	407.806.306
	16	MO'AWO	412.733.455	-	412.733.455
	17	OMBOLATA ULU	407.367.661	-	407.367.661
	18	ONOWAEMBO	537.890.241	-	537.890.241
	19	ONOZITOLI OLORA	375.871.716	-	375.871.716
	20	ONOZITOLI SIFAOROASI	496.773.249	-	496.773.249
	21	SAEWE	475.550.816	-	475.550.816
	22	SIFALAETE TABALOHO	487.517.395	-	487.517.395
	23	SIFALAETE ULU	458.508.750	60.000.000	518.508.750
	24	SIHARE'O II TABALOHO	441.196.911	-	441.196.911
	25	SIMANDRAOLO	429.527.495	-	429.527.495
	26	SISARAHILIGAMO	467.547.300	-	467.547.300
	27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	414.717.213	-	414.717.213
	28	SISOBAHILI TABALOHO	466.950.965	-	466.950.965
	29	TUHEMBERUA ULU	386.995.330	-	386.995.330
	30	ONONAMOLO I LOT	479.928.747	-	479.928.747
	31	FODO	460.559.703	25.000.000	485.559.703
	32	FAEKHU	451.193.769	-	451.193.769
	33	LOLOFAOSO TABALOHO	445.495.700	-	445.495.700
	34	LOLOMBOLI	406.191.060	-	406.191.060
	35	MAZINGO TABALOHO	412.971.290	-	412.971.290
	36	ONOZITOLI TABALOHO	419.187.862	-	419.187.862
	37	LOLOLAKHA	478.683.647	-	478.683.647
	38	SIHARE'O I TABALOHO	426.570.601	-	426.570.601
	39	OMBOLATA SIMENARI	401.136.775	-	401.136.775
	40	HILIGARA	443.666.767	-	443.666.767
	41	LUAHALARAGA	377.297.611	-	377.297.611
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	372.020.101	-	372.020.101
	43	HILIGODU OMBOLATA	537.646.302	-	537.646.302
	44	TETEHOSI OMBOLATA	430.259.849	-	430.259.849
	45	AFIA	519.910.626	-	519.910.626
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	493.009.806	-	493.009.806
	47	LASARA SOWU	562.041.485	-	562.041.485
	48	TELUKBELUKAR	599.311.869	-	599.311.869

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA SEBELUM Rp.	PAGU ALOKASI DANA DESA KINERJA PER-DESA Rp.	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA SESUDAH Rp.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5 = 3 +4)
	49	TETEHOSI AFIA	590.975.790	-	590.975.790
	50	HAMBAWA	592.854.002	-	592.854.002
	51	GAWU-GAWU BO'USO	605.504.910	20.000.000	625.504.910
	52	OLORA	507.176.543	-	507.176.543
	53	HILIMBOWO OLORA	408.321.250	-	408.321.250
	54	HILIGODU ULU	452.670.567	-	452.670.567
	55	SIFALAETE	421.975.807	-	421.975.807
	56	HILIMBAWODESOLO	406.654.799	100.000.000	506.654.799
	57	DAHANA	460.709.777	-	460.709.777
	58	BAWODESOLO	407.295.770	-	407.295.770
	59	TUHEGEO I	371.476.317	-	371.476.317
	60	SIMANAERE	393.005.861	-	393.005.861
	61	HUMENE	387.064.931	-	387.064.931
	62	SIWALUBANUA II	450.013.751	-	450.013.751
	63	HELEFANKHA	392.898.598	-	392.898.598
	64	TETEHOSI I	561.938.935	-	561.938.935
	65	FOWA	378.101.293	-	378.101.293
	66	BINAKA	510.030.685	-	510.030.685
	67	IDANOTAE	379.593.403	-	379.593.403
	68	TETEHOSI II	483.390.823	-	483.390.823
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	517.762.510	-	517.762.510
	70	SIWALUBANUA I	409.318.963	-	409.318.963
	71	HILIHAMBAWA	500.431.056	-	500.431.056
	72	AWA'AI	462.055.019	40.000.000	502.055.019
	73	LEWUOGURU IDANOI	469.232.148	-	469.232.148
	74	FADORO	417.443.148	-	417.443.148
	75	HILIWETO IDANOI	428.497.027	-	428.497.027
	76	HILIMBOWO IDANOI	397.248.628	-	397.248.628
	77	ONOWAEMBO	476.941.824	70.000.000	546.941.824
	78	OMBOLATA	430.474.661	-	430.474.661
	79	SAMASI	424.172.083	-	424.172.083
	80	TUHEGEO II	426.335.560	-	426.335.560
	81	NAZALOU ALO'OA	515.390.397	-	515.390.397
	82	NIKO'OTANO DAO	525.983.618	-	525.983.618
	83	IRAONOLASE	435.053.821	80.000.000	515.053.821
	84	ORAHILI TANOSE'O	372.635.038	50.000.000	422.635.038
	85	TARAKHAINI	383.220.519	-	383.220.519
	86	FADORO HILIMBOWO	391.686.385	-	391.686.385
	87	FADORO YOU	545.570.239	-	545.570.239
	88	LOLOLAWA	386.211.289	-	386.211.289
	89	NAZALOU LOLOWUA	519.241.966	-	519.241.966
	90	TUMORI	444.810.777	-	444.810.777
	91	TUMORI BALOHILI	377.518.449	-	377.518.449
	92	ORAHILI TUMORI	444.335.398	-	444.335.398
	93	GADA	433.395.097	30.000.000	463.395.097
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	453.940.409	-	453.940.409
	95	SIHARE'O SIWAHILI	396.138.315	-	396.138.315
	96	HILINAKHE	383.676.233	-	383.676.233
	97	ONOZIKHO	493.915.189	-	493.915.189
	98	ONONAMOLO II LOT	422.012.431	-	422.012.431
	TOTAL		44.363.914.400	565.000.000	44.928.914.400

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

PENGAJUAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

- 1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor	:		, ...2024
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:		Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Hal	:	Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Desa Siltap dan Tunjangan	dan Desa Kota Gunungsitoli
		Pemerintahan Desa serta BPJS	
		Ketenagakerjaan Bulan..... Desa	di -
		Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2024, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Bulan..... Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

- 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
- 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
- 3. Rencana Penggunaan ADD;
- 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
- 5. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
- 6. Rekapitulasi daftar penerima;
- 7. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
- 8. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebelumnya.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA
SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BULAN TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan sebelumnya (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT GUNUNGSITOLI

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor	:		, ...2024
Sifat	:	Penting	Yth. Kepada
Lampiran	:		Camat Gunungsitoli
Hal	:	Permohonan Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Kesehatan Bulan..... Desa.... Kecamatan.... Tahun Anggaran 2024	di - Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Kesehatan Bulan Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa Siltap,Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD sebesar Rp (terbilang)
 2. Rekening Kas Desa Kecamatan
 Nomor :
 Nama Bank :
 Sebagaimana terlampir.
 3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 4. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 5. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 6. Rencana Penggunaan ADD;
 7. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 8. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 9. Rekapitulasi daftar penerima;
 10. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 11. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD sebelumnya.
 12. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup
- Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BULAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan sebelumnya (Rp)	Jumlah ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang disalurkan saat ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

3) RENCANA PENGGUNAAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan
Bulan Tahun Anggaran 2024

Desa:

KODE REKENING				Uraian Kegiatan				Anggaran Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan (Rp)	Anggaran Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan (Rp)	Anggaran Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan (Rp)	
1				2				3	4	5	6
a	b	c	d	a	b	c					
							Pagu ADD Siltap,Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD				
							BIDANG.....				
							Sub Bidang.....				
							Kegiatan.....				
							Belanja.....				
							Siltap Kepala Desa				
											

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

4) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA UNTUK ADD
SILTAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA SERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintahan Desa serta BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Bulan sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Siltap,Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2024

KEPALA DESA.....,

Materai
Cukup

(NAMA LENGKAP)

5) DAFTAR REKAPITULASI DATA PENERIMA

DAFTAR PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA KECAMATAN GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENCAIRAN S.D BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH UANG			PPH 21	JUMLAH DIBAYARKAN
				JUMLAH SATUAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGHASILAN		
1		KEPALA DESA			1	BULAN		
2		SEKRETARIS DESA			1	BULAN		
3		KAUR KEUANGAN			1	BULAN		
4		KAUR PERENCANAAN			1	BULAN		
Dst..		Dst..			Dst..	Dst..		

Mengetahui :
KEPALA DESA

.....

DIVERIFIKASI OLEH :
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

....., ... 2024
DIBAYAR OLEH :
BENDAHARA DESA

.....

DAFTAR TUNJANGAN ANGGOTA BPD
ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA KECAMATAN GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN :

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PENCAIRAN S.D BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH UANG			PPH 21	JUMLAH DIBAYARKAN
				JUMLAH SATUAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PENGHASILAN		
1		KETUA BPD			1	BULAN		
2		WAKIL KETUA			1	BULAN		
Dst..		Dst..			Dst..	Dst..		

Mengetahui :
KEPALA DESA

.....

DIVERIFIKASI OLEH :
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

....., ... 2024
DIBAYAR OLEH :
BENDAHARA DESA

.....

6) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Kepada : Pemerintah Desa

Alamat :

NPWP/NPWPD :

Nama Bank : BRI Gunungsitoli

No. Rekening Bank :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

Uang sebesar Rp
(terbilang)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui pemindahbukuan, Bulan.. dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan Pemerintah Desa serta BPJS Kesehatan untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Potongan dan Pajak

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2024)	Rp
2		
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp

Gunungsitoli,

2024

Mengetahui/Setuju Bayar : KPA	PPTK	Dibayar Oleh: BPP	Yang Menerima
IMELDA HAREFA, SE Pembina Tingkat I NIP. 198108062005022002	KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	ANDI SHADRIN ZEGA, SE Penata Muda NIP. 198706072015031001	Materai Cukup 1. Nama : Kepala Desa Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon : 2. Nama : Jabatan : bendahara desa Alamat : NIK : No.Telepon :

7) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2024													
PEMERINTAH DESA													
KECAMATAN													
KOTA GUNUNGSITOLI													
Pagu Desa Rp													
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PENYERAPAN DANA		TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp	%	%	Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.1	ADD Siltap dan Tunjangan Pemerintah Desa serta BPJS Ketenagakerjaan												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.2	dst												
	JUMLAH												

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,

.....,2024

KEPALA DESA

(.....)

8) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor	:		, ...2024
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:		Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Hal	:	Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Desa Tahap (....%) Desa	dan Desa Kota Gunungsitoli
		Kecamatan Tahun Anggaran 2024	di -
			Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2024, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
4. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023;
5. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
7. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
10. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
11. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
12. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
16. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

Catatan : Untuk dokumen/berkas terlampir menyesuaikan dengan syarat pengajuan per Tahap.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

9) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/ Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

Nomor : Kepada 2024
Sifat : Penting Yth. Camat Gunungsitoli
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Penyaluran di -
Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tempat
Desa Kecamatan Tahun
Anggaran 2024

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebesar Rp (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
4. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
5. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;
7. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
10. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
11. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
13. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
14. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
15. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
18. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
19. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

Catatan : Untuk poin 3 (tiga) dokumen/berkas terlampir menyesuaikan dengan syarat pengajuan per Tahap

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP (....%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

10) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/ Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap (%) sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2024

KEPALA DESA.....,

*Materai
Cukup*

(NAMA LENGKAP)

11) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Kepada : Pemerintah Desa

Alamat :

NPWP/NPWPD :

Nama Bank : BRI Gunungsitoli

No. Rekening Bank :

Untuk Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

Uang sebesar Rp
(terbilang)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui pemindahbukuan, Tahap sebesar% (.... persen) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana Desa untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 202.... tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.

Potongan dan Pajak

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa selama Bulan (.... s.d. 2024)	Rp
2		
Jumlah Potongan dan Pajak		Rp
Jumlah ditransfer/dibayarkan		Rp

Gunungsitoli,

2024

Mengetahui/Setuju Bayar :
KPA

ARLYN EPHAFRAS ZEGA, M.Si
Penata TK.I
NIP. 198601302009031001

PPTK

KASIH YAMAN HAREFA, SE
Penata
NIP. 198105052015031002

Dibayar Oleh:
BPP

ANDI SHADRIN ZEGA, SE
Penata Muda
NIP. 198706072015031001

Yang Menerima

Materai
Cukup

1. Nama : Kepala Desa

Jabatan :
Alamat :
NIK :

No.Telepon :

2. Nama :
Jabatan : bendahara desa
Alamat :
NIK :
No.Telepon :

[illegible]

2.4.2	dst												
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												
BENDAHARA DESA (.....) Disetujui oleh, ...,2023/2024 KEPALA DESA (.....)													

13) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor	:		, ...2024
Sifat	:	Penting	Kepada
Lampiran	:		Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Hal	:	Persetujuan Penyaluran Alokasi Dana	c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Desa Tahap II (40%) Desa	dan Desa Kota Gunungsitoli
		Kecamatan Tahun Anggaran 2024	di -
			Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2024, hal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap (....%) Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Alokasi Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
3. Rencana Penggunaan ADD Tahap II 40% (empat puluh persen);
4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
6. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa/penjabat kepala desa;
8. Fotokopi surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala desa;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara desa;
11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
12. Laporan realisasi dan capaian output penggunaan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output minimal 75% (tujuh puluh lima persen).

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP II (40%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

DESA

Nomor	:	, ...2024
Sifat	: Penting	Yth. Camat Gunungsitoli
Lampiran	:	
Hal	: Permohonan Persetujuan	di -
	Penyaluran Alokasi Dana Desa	Tempat
	Tahap II (40 %) Desa Kecamatan	
	 Tahun Anggaran 2024	

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA LENGKAP)

Catatan : Untuk poin 3 (tiga) dokumen/berkas terlampir menyesuaikan dengan syarat pengajuan per Tahap

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA ALOKASI DANA DESA TAHAP II (40%)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah ADD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan sebelumnya tahap (....%) (Rp)	Jumlah ADD yang disalurkan saat ini tahap (....%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

15) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA UNTUK ADD
TAHAP II (40%)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp / Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan: Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahap II (40%) sebesar Rp (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Siltap,Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal 2024

KEPALA DESA.....,

Materai
Cukup

(NAMA LENGKAP)

16) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN			
Kepada	:	Pemerintah Desa	
Alamat	:		
NPWP/NPWPD	:		
Nama Bank	:	BRI Gunungsitoli	
No. Rekening Bank	:		
Untuk Pembayaran	:	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	
Sub Kegiatan	:	5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
Telah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024	
Uang sebesar	:	Rp (terbilang)	
Untuk Keperluan	:	Pembayaran melalui pemindahbukuan, Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yakni Alokasi Dana untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024.	
Gunungsitoli, 2024			
Mengetahui/Setuju Bayar : KPA	PPTK	Dibayar Oleh: BPP	Yang Menerima
IMELDA HAREFA, SE Pembina Tingkat I NIP. 198108062005022002	KASIH YAMAN HAREFA, SE Penata NIP. 198105052015031002	ANDI SHADRIN ZEGA, SE Penata Muda NIP. 198706072015031001	Materai Cukup 1. Nama : Kepala Desa Jabatan : Alamat : NIK : No.Telepon : 2. Nama : Jabatan : bendahara desa Alamat : NIK : No.Telepon :

17) FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ADD TAHUN ANGGARAN 2024													
PEMERINTAH DESA													
KECAMATAN													
KOTA GUNUNGSITOLI													
Pagu Desa Rp													
NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PENYERAPAN DANA		TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp	%	%	Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PENDAPATAN												
1.2	Pendapatan Transfer												
1.2.1	ADD Tahun Anggaran 2024												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2.1.1	Kegiatan												
2.1.2	dst												
	JUMLAH												
BENDAHARA DESA (.....) Disetujui oleh, ...,2024 KEPALA DESA (.....)													

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI